



**JUMAT, 22 JUNI 2018**

**SUMBER BERITA**

|   |                   |                 |
|---|-------------------|-----------------|
|   | RAKYAT BENGKULU   | MEDIA INDONESIA |
|   | BENGKULU EKSPRESS | KOMPAS          |
| X | RADAR BENGKULU    | .....           |

**KATEGORI BERITA UNTUK BPK**

POSITIF  NETRAL  BAHAN PEMERIKSAAN  PERHATIAN KHUSUS

**Kerugian Negara Diduga 1,4 M**

**Kasus Dana BK DPPKAD Kota**

**RBI, BENGKULU** - Perhitungan kerugian negara pada dugaan korupsi tunjangan dana Beban Kerja (BK) di lingkungan BPKAD Kota Bengkulu yang dilakukan BPKP perwakilan Provinsi Bengkulu hingga saat ini belum dapat dipastikan. Kendati demikian, nominal perhitungan kerugian negara yang dilakukan BPKP diprediksi tidak jauh

dari perhitungan yang dilakukan penyidik Kejari Bengkulu, yaitu sekitar Rp 1,4 Miliar.

"Biasanya hasil kerugian negara perhitungan penyidik dengan pihak BPKP itu tidak jauh beda. Kerugian negara yang dilakukan BPKP kemungkinan tidak akan jauh dari perhitungan yang kita lakukan, sekitar Rp 1,4 Miliar," jelas Kajari Bengkulu, I Made

dana BK Rp 6,5 juta, kemudian pada Perwal Nomor 36 tahun 2015 menjadi Rp 12 juta, jabatan sekretaris dan Kabid pada tahun 2014 mendapatkan tunjangan dana BK Rp 5 juta, di tahun 2015 menjadi Rp 9 juta. Jabatan Kasi tahun 2014 mendapat tunjangan dana BK Rp 3 juta ditahun 2015 mendapatkan Rp 5 juta. Jabatan bendahara ditahun 2014 menerima dana BK Rp 3 juta ditahun 2015 menjadi Rp

Sudarmawan SH,MH Kamis, (21/6). Dijelaskannya, BPKP menghitung kerugian negara melihat dari berapa anggaran yang benar-benar sudah disalah gunakan atau rill penggunaannya. Sedangkan penyidik melihat kerugian negara dari pembayaran tunjangan dana BK yang bertentangan dengan hukum lantaran yang tidak sesuai aturan Perwal.

"Kita juga tidak tahu berapa pastinya kerugian neg-

4,5 juta. Staf ASN tahun 2014 menerima dana BK Rp 1,5 juta, ditahun 2015 Rp 3,5 juta, dan honorer pada tahun 2014 menerima dana BK Rp 1 juta ditahun 2015 mendapatkan Rp 3 juta ditahun. Dana BK yang harus dikembalikan ASN dan honorer yang menerima dana BK itu adalah selisih kenaikan tunjangan dana BK dari tahun 2014 ke tahun 2015. Pembayaran hanya berlangsung dua bulan, tetapi

ara dalam perkara ini. Tetapi biasanya kerugian negara dari penyidik itu tidak jauh dari hasil penghitungan tim BPKP, nantilah kita lihat berapa kepastian kerugian negara dari BPKP," imbuhnya.

Untuk diketahui, pembayaran tunjangan dana BK tahun 2015 diduga menyalahi aturan perwal nomor 36. Sesuai dengan perwal nomor 12 tahun 2014 jabatan Kadis mendapatkan tunjangan

di dalam tanda-tangan penerimaan, ASN dan honorer tersebut harus tanda-tangan menerima tunjangan selama 7 bulan. Total semua anggaran Rp 1,8 Miliar Rp 200 juta digunakan untuk membayar dana BK. Sesuai dengan penjelasan M Sofyan mantan kepala DPPKAD Kota Bengkulu tahun 2015. Dari sisa anggaran Rp 1,6 kemudian Rp 500 juta diduga digunakan untuk prapradilan.(ide)